

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan penyumbang perolehan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, wacana mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang membentuk Pajak Bumi untuk Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan meskipun memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak lainnya, namun memiliki dampak yang luas karena digunakan untuk pengembangan suatu daerah (Isawati et al., 2016).

Pemerintah memprioritaskan peningkatan perolehan sektor pajak karena pajak merupakan sumber utama perolehan negara (Isawati et al., 2016). Upaya pemerintah untuk mendongkrak perolehan pajak sebagai sumber penerimaan negara semakin serius setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut undang-undang ini, pajak adalah pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu eksklusif atau entitas koersif sesuai dengan hukum, digunakan tanpa menerima imbalan langsung dan terutama untuk kepentingan negara dan warganya (Oktavianti et al., 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi yang substansial untuk pengembangan dan pendanaan daerah, tetapi hal ini wajib pajak harus menyadari tanggung jawab mereka sehubungan dengan menjalankan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan juga diperlukan untuk pemungutan/penarikan Pajak Bumi Bangunan Kertahadi & Handayani, (2016). Untuk pengumpulan/pemungutan pajak yang efisien, diperlukan kesadaran yang tinggi akan pembayaran pajak yang taat dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, dalam praktiknya,

pemerintah sering mengalami kesulitan mengumpulkan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian penting.

Dampak potensial dari teori atribusi terhadap ketaatan wajib pajak harus diperjelas. Cara wajib pajak memandang pajak itu sendiri dapat berdampak pada seberapa ketat mereka mematuhi hukum. Kapasitas seseorang untuk menilai orang lain secara signifikan dipengaruhi oleh sifat-sifat eksternal atau internal mereka Jatmiko,(2006). Dengan menggunakan teori atribusi ini, dimungkinkan untuk menunjukkan bagaimana variabel intern dan eksternal mempengaruhi akar penyebab perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, variabel yang ditetapkan sebagai faktor intern yang berpengaruh pada ketaatan wajib pajak pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak. Layanan pembayaran pajak dan sanksi pajak adalah contoh variabel yang termasuk dalam kategori faktor eksternal yang dapat memengaruhi ketaatan wajib pajak.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, perwujudan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan empat tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tabel 1 dibawah ini dapat dilihat pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mojokerto tahun 2018 – 2021.

Tabel 1. 1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2021

Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	WP (SPPT)
2018	87.000.000.000	90.979.230.229	562.640
2019	90.000.000.000	94.867.817.755	575.268
2020	86.000.000.000	90.117.209.523	578.315
2021	90.000.000.000	98.386.249.240	610.380

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Mojokerto, 2021.

Berdasarkan data yang disajikan di atas, perwujudan perolehan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Mojokerto secara konsisten lebih tinggi dari target penerimaan setiap tahun. Terlepas dari kenyataan bahwa penerimaan dari pajak bumi bangunan mengalami penurunan lebih rendah dari tahun 2019

hingga 2020, penurunan tersebut disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Hal tersebut juga diduga karena rendahnya tingkat kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, antara lain perbedaan tingkat pendapatan wajib pajak, kurangnya pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan yang buruk dan kebijakan pemerintah agar tetap dirumah saja menjadikan wajib pajak tidak sempat membayar pajak, selain itu juga kurangnya penerapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar hukum.

Temuan penelitian sebelumnya oleh Oktavianti et al., (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berdampak pada tingkat ketaatan wajib pajak, Dengan kata lain, tingkat ketaatan wajib pajak untuk menyetor pajak bumi dan bangunan sebanding dengan tingkat pendapatan. Sedangkan menurut penelitian oleh Isawati et al., (2016), tingkat pendapatan memiliki pengaruh negatif pada ketaatan wajib pajak dengan menyetor pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Isawati et al., (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap ketaatan wajib pajak yaitu, semakin banyak wajib pajak yang sadar akan nilai pembayaran pajak dan adanya denda pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Menurut penelitian Cynthia, (2020), pelayanan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik, cepat, dan semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin puas dan taat para wajib pajak untuk menyetor pajak bumi dan bangunan di kemudian hari. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlindawati dan Novianti, (2020) membuktikan bahwa pelayanan tidak banyak atau sama sekali tidak berdampak pada kesediaan masyarakat menyetor pajak bumi dan bangunan.

Menurut penelitian Nafiah dan Warno, (2018) sanksi pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap ketaatan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin berat denda, maka wajib pajak akan jera apabila tidak membayar pajak bumi dan bangunn, dan semakin tinggi ketaatan wajib pajak.

Sedangkan penelitian oleh Oktavianti et al., (2021) mengklaim bahwa sanksi pajak tidak berdampak pada ketaatan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin rendah sanksi pajak, semakin rendah pula tingkat ketaatan wajib pajak sehubungan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ditulis karena adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kabupaten Mojokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara teoritis, temuan penelitian ini harus memajukan pemahaman dan memperluas perspektif dalam mengimplementasikan teori-teori yang penulis pelajari dari perkuliahan, khususnya dalam kaitannya dengan kemajuan ilmu akuntansi pajak. Diharapkan juga peningkatan kesadaran tentang bagaimana derajat perolehan pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi ketaatan terhadap layanan pajak dan sanksi untuk menyeteror pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Mojokerto.

Secara praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam masalah tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan pajak, serta layanan dan sanksi pajak, terhadap ketaatan wajib pajak dalam menyeteror Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mojokerto.